



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
BERUPA UANG PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN MUNA DAN  
BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan penyertaan modal daerah berupa uang yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Muna dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan pencairan penyertaan modal daerah berupa uang;
- b. bahwa guna menjamin tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pencairan penyertaan modal daerah berupa uang, perlu diatur tata cara pencairannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Daerah berupa Uang pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Muna dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengeloan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Sultra (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA UANG PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN MUNA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

6. Bagian Perekonomian adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Daerah.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tereedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP- LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung, diperuntukkan bagi pemberian belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PPKD untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
19. Pimpinan BUMD adalah Direksi atau sebutan lainnya yang memimpin BUMD.
20. Modal Dasar adalah jumlah modal paling tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten pada Badan Usaha Milik Daerah.

21. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor secara efektif oleh Pemerintah Daerah pada BUMD dan telah mendapat pengesahan.
22. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
23. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Penyertaan Modal Daerah;
- b. pencairan Penyertaan Modal Daerah;
- c. pertanggungjawaban pencairan Penyertaan Modal Daerah.

## BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada APBD yang dialokasikan pada DPA/DPPA-PPKD pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kelayakan usaha berdasarkan tingkat kesehatan BUMD.
- (4) Kelayakan usaha berdasarkan tingkat kesehatan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka upaya pengamanan dan penyelamatan BUMD.
- (5) Penetapan penerima dan besaran tambahan Modal Disetor pada BUMD Kabupaten Muna dan BUMD Provinsi Sulawesi Tenggara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Bagian Kesatu Persyaratan Pencairan

#### Pasal 4

Persyaratan pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagai berikut:

- a. permohonan tertulis dari BUMD kepada Bupati;
- b. surat pengantar permohonan pencairan/nota dinas dari Bagian Perekonomian;
- c. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Tambahan Modal Disetor pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Muna dan/atau Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- d. naskah Perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
- e. fotokopi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar atau dokumen lain yang dipersamakan;

- f. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Pimpinan BUMD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan BUMD;
- h. fotokopi buku tabungan di bank atau rekening bank atau rekening giro atas nama BUMD yang bersangkutan;
- i. Pakta Integritas Dana Penyertaan Modal Daerah; dan
- j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pencairan

Pasal 5

Tata cara pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagai berikut:

- a. Bagian Perekonomian menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Tambahan Modal Disetor pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Muna dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan alokasi pembiayaan Penyertaan Modal Daerah yang telah dianggarkan dalam DPA/DPPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- b. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian kepada Pimpinan BUMD sebagai dasar permohonan pencairan;
- c. Pimpinan BUMD mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKAD dan Kepala Bagian Perekonomian;
- d. Bupati memberikan rekomendasi/disposisi kepada Sekertaris Daerah yang diteruskan kepada Kepala Bagian Perekonomian untuk menindaklanjuti permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. berdasarkan rekomendasi/disposisi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Bagian Perekonomian dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan BUMD untuk melengkapi persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- f. setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pimpinan BUMD menyampaikan kelengkapan persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Kepala Bagian Perekonomian;
- g. Kepala Bagian Perekonomian menyampaikan permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah/Nota Dinas kepada BKAD dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf f;
- h. Bendahara Pengeluaran SKPKD berdasarkan Nota Dinas disertai dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan SPD, mengajukan SPP-LS yang terdiri dari:
  - 1. surat pengantar SPP-LS;
  - 2. ringkasan SPP-LS;
  - 3. rincian SPP-LS;
- i. penelitian terhadap kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf h, dilakukan oleh PPK-SKPKD;

- j. penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana yang dimaksud huruf i adalah sebagai berikut:
  - 1. meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS, yaitu persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - 2. menguji kebenaran perhitungan yang tercantum dalam SPP-LS;
  - 3. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- k. dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf i, dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK-SKPKD, maka PPKD menerbitkan SPM;
- l. PPKD menyerahkan SPM kepada BUD/Kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi:
  - 1. surat pengantar SPP-LS;
  - 2. ringkasan SPP-LS;
  - 3. rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD;
- m. BUD/Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM, jika dinyatakan lengkap, maka BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan SPM diterima;
- n. dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, maka BUD/Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D;
- o. BUD/Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada bank dan selanjutnya Bank mendistribusikan dana kepada BUMD penerima Penyertaan Modal Daerah melalui pemindahbukuan ke nomor rekening BUMD bersangkutan;
- p. pencairan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

#### Pasal 6

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PERTANGGUNGJAWABAN PENCAIRAN

#### Pasal 7

Penyertaan Modal Daerah dicatat sebagai realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 8

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Penyertaan Modal Daerah dibuktikan dengan:

- a. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- b. Pakta Integritas Dana Penyertaan Modal Daerah yang menyatakan tanggung jawab mutlak atas pelaksanaan dan penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bukti transfer uang atas pemberian Penyertaan Modal Daerah; dan
- d. surat bukti tanda setoran modal.

#### Pasal 9

Pertanggungjawaban pengelolaari Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) PPKD selaku BUD memantau penerimaan dan penyaluran Penyertaan Modal Daerah oleh bank yang telah ditunjuk.
- (2) PPKD selaku BUD bersama SKPD terkait dan Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas melakukan pengawasan penyaluran Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Format Pakta Integritas Dana Penyertaan Modal Daerah dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
Bag. Perencanaan	

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 18 September 2020

BUPATI MUNA  
L.M. ROSMAN EMBA

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 18 September 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH,

H. LA ODE ENA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2020 NOMOR..38





SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
Bertindak untuk atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah yang kami terima sebesar Rp..... (terbilang) dari Pemerintah Kabupaten Muna.

Apabila dikemudian hari menimbulkan kerugian Negara/Daerah, maka kami bersedia mengganti dan menyetor kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bermaterai cukup untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Yang membuat pernyataan,  
Pimpinan BUMD,

(.....)

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA Bng. Perekonomian	

BUPATI MUNA

L.M. RUSMAN EMBA